



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Pml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**AHMAD AENUROFIK**, lahir di Tegal, 22 Maret 1976, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Gendek RT 002 RW 004 Desa Blimbing, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Abdul Chalim dan Munawaroh;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor: 6.178/TP/2010 tertanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari 1978 diperbaiki menjadi 1976 sesuai yang tertulis dalam kartu keluarga Pemohon;
4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3175062203760020 tertanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327111010220001 tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- c) Foto copy Ijazah Pemohon Nomor 0305733124102003 tertanggal 17 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Universitas Mpu Tantular Tegal
- d) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6.178/TP/2010 atas nama Ahmad Aenurofik tertanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang
- e) Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang tertanggal 23 April 2024

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dari 1978 diperbaiki menjadi 1976 sesuai didalam Kartu keluarga nomor 3327111010220001 tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menibesakan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.178/TP/2010 tertanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang tertulis Tegal, 22 Maret 1978 diperbaiki menjadi Tegal, 22 Maret 1976 sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor 0305733124102003 tertanggal 17 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Universitas Mpu Tantular Tegal;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gendek RT 002 RW 004 Desa

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang sebagaimana dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.178/TP/2010 tertanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertulis nama Pemohon, lahir di Tegal, 22 Maret 1978;
2. Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Ijazah Pemohon Nomor 0305733124102003 tertanggal 17 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Universitas Mpu Tantular Tegal tertera nama Pemohon, lahir di Tegal, 22 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan tanggal kelahiran Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah tanggal kelahiran Pemohon dari tertulis tanggal 22 Maret 1978 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.178/TP/2010 tertanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal) diperbaiki menjadi 22 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang tanggal lahir Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan tanggal kelahiran Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon dari semula tertulis tanggal 22 Maret 1978 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.178/TP/2010 tertanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal) diperbaiki menjadi 22 Maret 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2024, oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Widiyanto, S.H., M.H.

Panitera Muda Perdata selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widiyanto, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)